MEWUJUDKAN PERATURAN ANGKUTAN BARANG YANG BERKEADILAN MENUJU ZERO ODOL

Agus Pratiknyo, S.E., M.M
Semarang, 20 Maret 2023

PENYEBAB KECELAKAAN

NEGARA RUGI RP 43 T

KERUSAKAN JALAN

ODOL

KILAS BALIK ZERO ODOL

Negara Rugi Rp. 43 Triliun (kerusakan jalan)

KEMEN PUPR

Penyebab Kecelakaan Lalu-Lintas

KEMENHUB

PROGRAM "INDONESIA ZERO ODOL"

Dasar Hukum Penanganan ODOL

Ukuran/Dimensi Kendaraan Bermotor

- UU 22 Tahun 2009
- PP 55 Tahun 2012 Pasal 54 dan 55
- PM 33 Tahun 2018 Pasal 11 dan 12

Pengawasan Uji Berkala

PM 19 Tahun 2021 Pasal 10 (“Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor meliputi susunan, perlengkapan, ukuran, rumah-rumah, dan rancangan teknis kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya)

Pengawasan Operasional

PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan bermotor (Pasal 5)

Pengawasan Di Pelabuhan Penyebrangan

PM No. 103 TAHUN 2017 Tentang Pengaturan dan Pengendalian Kendaraan Yang Menggunakan Jasa Angkutan Penyeberangan Pasal 4

ZERO ODOL ROADMAP

2017

Kebijakan bebas ODOL diluncurkan

Asosiasi minta penundaan ke 2018 dan telah disepakati

2018

Sosialisasi bebas ODOL

2019

Rencana Aksi Bebas ODOL 2019 – 2021

- Toleransi kelebihan muatan untuk bahan pokok & penting Pemotongan kendaraan over dimensi
- Pemrosesan hukum pelanggaran over dimensi (Pasal 277)
- **Surat Menperin tentang Penundaan Kebijakan Bebas ODOL**

2020

Rapat antara Menhub, Menteri PUPR, Menperin, Korlantas Polri, & Asosiasi Industri dengan Kesepakatan bebas ODOL 2023

2021

2022

2023

Indonesia Bebas ODOL

ASOSIASI PENGUSAHA TRUK INDONESIA
APTRINDO
INDONESIAN TRUCKING ASSOCIATION

TUNDA

LANJUT

ZERO ODOL

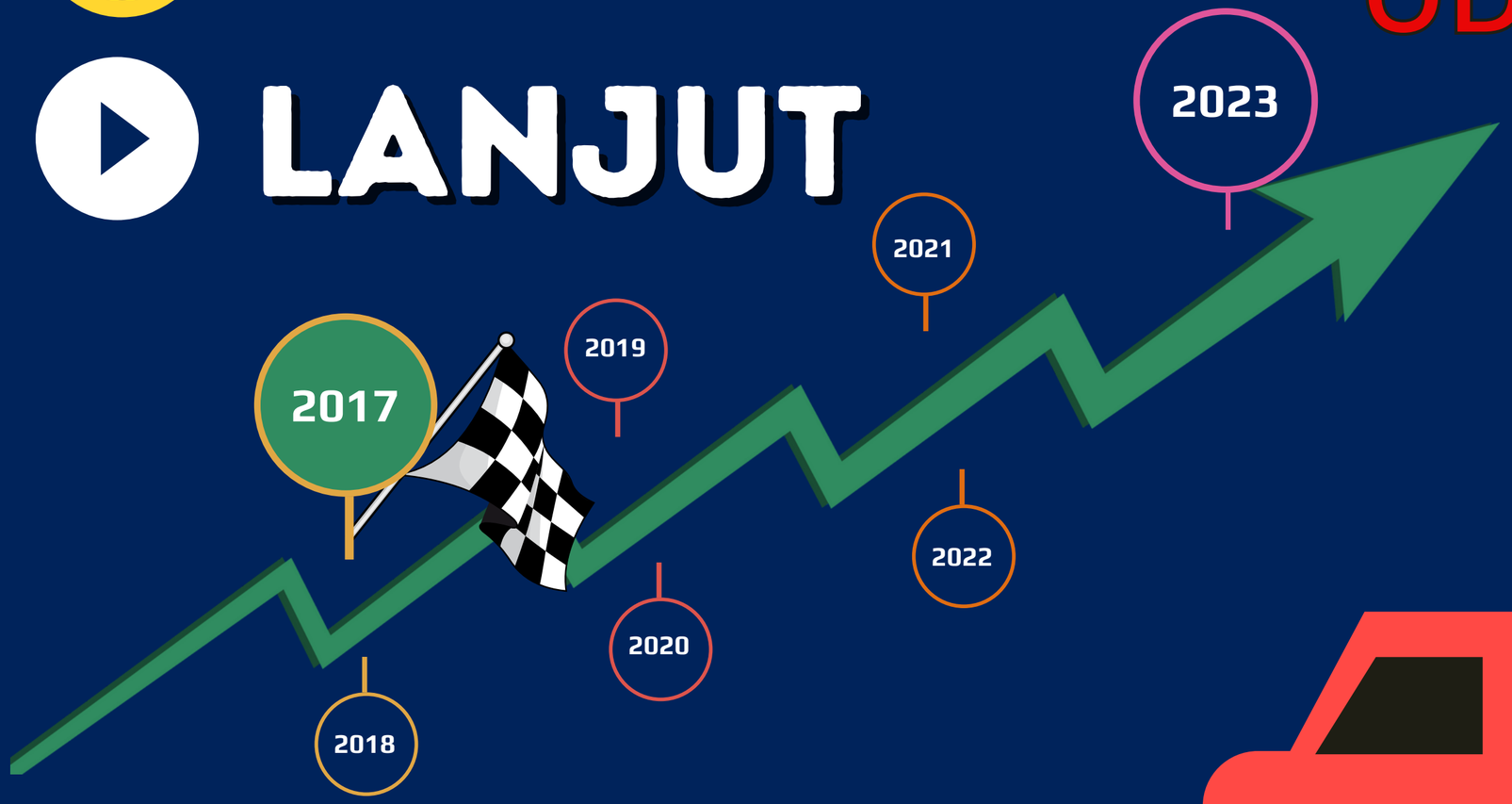

SUBYEK PENDERITA UTAMA

ASOSIASI PENGUSAHA TRUK INDONESIA
APTRINDO
INDONESIAN TRUCKING ASSOCIATION

PERUBAHAN PARADIGMA

OD ≠ OL

OVER DIMENSION **BELUM TENTU** OVER LOADING

OVER LOADING **BELUM TENTU** OVER DIMENSION

KEBUTUHAN ANGKUTAN

MENGAPA ODOL?

FAKTA SALAH KAPRAH

OVER DIMENSION **BELUM TENTU** OVER LOADING
OVER LOADING **BELUM TENTU** OVER DIMENSION

- Muatan Besi = 36 batang (@12 m)
- Ukuran Diameter Besi = 15x15 cm
- Berat Jenis Besi = 7850 Kg /m3
- Berat Per Batang = 2.119,5 Kg

TOTAL BERAT MUATAN :

36 x 2.119,5 Kg = 76.302 kg

JBI – Kepala : 24 Ton
JBI – Ekor : 21 Ton
Berat Kosong Kendaraan : 18 Ton

ISU UTAMA

Peraturan dan kebijakan yang dibuat multi tafsir dan kontra produktif sehingga tidak memberikan solusi yang mendukung terwujudnya ZERO ODOL. ⟶ **Menjadi celah PUNGLI**

Dimensi Kendaraan

(lebar dan tinggi)

OD

Modifikasi Kendaraan

OL

SANKSI HUKUM

UU NO. 22 TAHUN 2009 LALU LINTAS DAN ANGKUTAN BARANG

OVER DIMENSION

Pasal 277

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 316 (1)

KEJAHATAN

Ditanggung Oleh:

- Perusahaan Angkutan/Pemilik Kendaraan
- Perusahaan Karoseri

Pasal 316 (2)

PELANGGARAN

Ditanggung Oleh:

- Perusahaan Angkutan/ Pemilik Kendaraan

OVER LOADING

Pasal 307

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

ALUR PERIZINAN KENDARAAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIRHUBDAT

APM / DEALER

SERTIFIKAT UJII TIPE (SUT)

AKTA LAHIR VERSI APM

BPTD

KAROSERI

SURAT KETERANGAN RANCANG BANGUN (SKRB)

SERTIFIKAT REGISTRASI UJI TIPE (SRUT)

AKTA LAHIR VERSI KAROSERI

DISHUB PROPINSI

PEMILIK

SURAT REKOMENDASI TANDA NOMOR KENDARAAN DASAR KUNING

WAJIB
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko TERVERIFIKASI

KABUPATEN / KOTA

SAMSAT

Perpanjang Pajak STNK per Tahun

STNK & BPKB

UJI KEUR (Baru)

DISHUB KAB /KOTA

DISHUB KAB /KOTA

UJI KEUR 6 bulan

ATURAN DIMENSI KENDARAAN (LEBAR)

PERATURAN

- PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- PM No. 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Dijalan
- PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

MULTI TAFSIR

- Lebar rumah-rumahan 2,55m + 5cm kanan & kiri.

Dimensi lebar rumah-rumahan menjadi kendala saat melakukan Uji KEUR.

PP 55/2012, Pasal 54

(1) Ukuran Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor harus memenuhi persyaratan:

a. panjang tidak melebihi:

1. 12.000 (dua belas ribu) milimeter untuk Kendaran Bermotor tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan selain Mobil Bus;
2. 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter untuk Mobil Bus tunggal;
3. 18.000 (delapanbelas ribu) milimeteruntuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan.

b. lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter;

c. tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraan;

Penjelasan Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dalam ketentuan ini tidak berarti Kendaraan dapat memiliki lebar 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter tetapi lebar kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan lebar chassis asli dari pabrik pembuat dan hanya dapat ditambah dengan paling banyak 50 (lima puluh) milimeter ke kiri dan ke kanan.
Yang dimaksud dengan “lebar tidak melebihi” adalah lebar terluar yang termasuk engsel pintu atau bak, handle bak muatan, namun tidak termasuk kaca spion Kendaraan Bermotor.

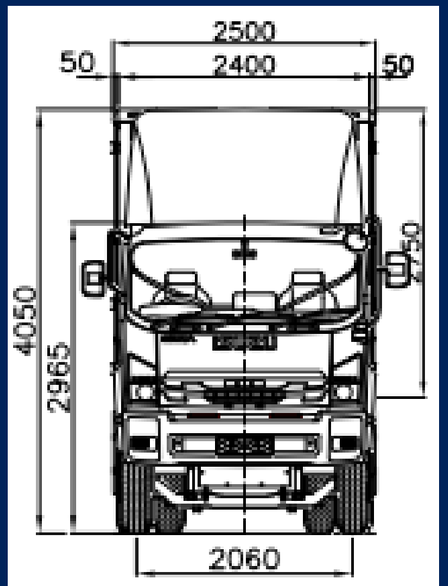

TAMPAK DEPAN

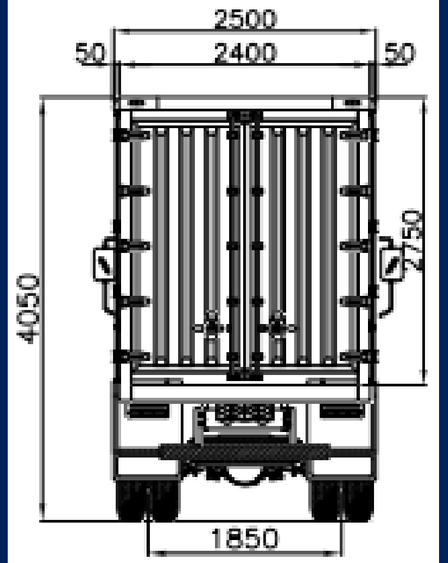

TAMPAK BELAKANG

PP 30/2021, Pasal 32

1. Kendaraan Bermotoryang dapat berlakulintas di setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan angkutan.
2. Kendaraan Bermotor yang dapat berlaku lintas di Jalan kelas I ditentukan:

a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dna ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton

PP 30/2021, Pasal 60

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

PP 30/2021, Pasal 61

(1) Terhadap pasal yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menjadi acuan pada:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negâra Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468); dan

c. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594),

pengacuannya menyesuaikan dengan pasal, ayat, huruf, atau angka sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

ATURAN DIMENSI KENDARAAN (TINGGI)

PERATURAN

- PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- PM No. 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Dijalan
- PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelengaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

KONTRA PRODUKTIF

- Perdirjen No. KP. 4413/AJ.307/DRJD/2020 tentang Dimensi Angkutan Barang Curah

Kendaraan *Dump Truck*/Bak Terbuka tidak dapat memperoleh SRUT dan melakukan Uji KEUR.

KETENTUAN DIMENSI
BAK MUATAN TERBUKA (DUMP TRUCK)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR KP.4413/AJ.307/DRJD/2020
TENTANG DIMENSI ANGKUTAN BARANG CURAH

(4) Konfigurasi Sumbu 1.22 (JBI sampai dengan 24.000 kg)

(5) Konfigurasi Sumbu 11.22 (JBI sampai dengan 30.000 kg)

DAMPAK PERATURAN JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR KP. 4413/AJ.307/DRJD/2020

tentang dimensi angkutan barang curah

MODIFIKASI KENDARAAN

sebagai salah satu SOLUSI
meningkatkan daya angkut

ATPM Berkepentingan
Menjual Kendaraan Baru

UU 22/2009
PASAL 52

MUSTAHIL
DILAKUKAN

PP 55/2012
PASAL 132

PM 33/2018
PASAL 4

UU 22/2009, Pasal 52

(1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.

(2 Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui.

(3) Setiap Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang.

(4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.

PP 55/2012, Pasal 132

(6) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.

(7) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilakukan oleh bengkel umum Kendaraan Bermotoryang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.

PM 33/2018, Pasal 4

(1) Kendaraan Bermotor yang akan dimodifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek.
(2) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh bengkel umum Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang industri.
(3) Tata cara permohonan modifikasi kendaraan bermotor untuk mendapatkan pengesahan uji tipe diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri tersendiri.

KAMI PENGUSAHA TRUK

BUKAN MELAWAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH

TAPI KAMI

MENYELARASKAN ATURAN

TERIMA KASIH

Agus Pratiknyo